



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



LEGAL ESSAY

**KRITIK KUHP 2025 DALAM SUPREMASI HUKUM DAN
PERLINDUNGAN HAM DALAM UPAYA PAKSA**

VOL. 5 No. 30

Author

- Catherina Nauli
- Putu Adelia Paramita
- Ricky Moses Yohanis Doh

Reviewer

- Gemet Dananjaya Suta, S.H., M.H.

Together as One:
One Team, One Dream, One Family,
ALSA, Always be One!

ALSA LC UNUD 2024-2025

KRITIK KUHAP 2025 DALAM SUPREMASI HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAM DALAM UPAYA PAKSA

Catherina Nauli, Putu Adelia Paramita, Ricky Moses Yohanis Doh

I. Pendahuluan

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia tentunya memiliki pedoman dalam mengatur setiap perilaku masyarakatnya melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk mengatur sejauh mana batasan hak setiap individu dalam bertindak sehingga di dalamnya disertai dengan sanksi.

Terkait dengan perlindungan kepentingan umum, hukum pidana terbagi menjadi hukum materiil dan hukum formil. Hukum pidana materiil adalah hukum yang sekaligus mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang harus dilakukan disertai ancaman pidana. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana telah dilakukan pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pembaharuan ini juga terjadi pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) sebagai hukum pidana formil yang telah sah menjadi undang-undang pada tanggal 18 November 2025. Berbeda dengan hukum pidana materiil yang mengatur mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dilakukan, hukum pidana formil lebih kepada bagaimana penegakan atau pelaksanaan hukum pidana materiil.

Transformasi ketentuan KUHAP sebelumnya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) tentunya menimbulkan gejolak sehingga menuai kritik dari berbagai kalangan akademisi hingga pengamat *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR) sebagai lembaga kajian yang aktif menyuarkan aspirasi masyarakat.¹ Melansir dari situs resmi ICJR,

¹ Admin ICJR. (2025). [Publikasi Koalisi] Sembilan Masalah dalam KUHAP. [ICJR.or.id](https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap/). 28 Maret. Tersedia di: <https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap/>.

menyatakan bahwa KUHAP 2025 dinilai tidak menjawab masalah sistematis peradilan pidana Indonesia, salah satunya adalah perluasan wewenang Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya paksa akan memberikan dampak besar pada perlindungan HAM korban, khususnya korban salah tangkap yang termuat dalam KUHAP 2025.²

Sebagaimana Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan serta bebas dari perlakuan sewenang-wenang. Fakta bahwa praktik salah tangkap masih terjadi menunjukkan adanya kerusakan sistem dalam supremasi hukum di Indonesia, hal ini disebabkan kurangnya mekanisme pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Praktik salah tangkap menjadi wujud dari ketidakseimbangan antara kekuasaan APH dengan hak para tersangka.

Secara filosofis KUHAP dibentuk untuk menjadi pedoman dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, yang tidak hanya mengatur tata cara proses peradilan pidana, melainkan juga memberikan batasan terhadap kekuasaan APH yaitu penyidik dan penuntut umum sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan majelis hakim sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP 2025 kini berpedoman pada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), yaitu penggabungan beberapa sistem peradilan pidana. Pada dasarnya konsep Sistem Peradilan Pidana terpadu ini menekankan agar setiap komponen dalam sistem peradilan pidana tidak bekerja secara terpisah atau individualistik, melainkan saling terhubung, berkolaborasi satu sama lainnya dalam setiap tahapan proses penanganan kasus pidana, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman. Dalam penjelasan umum KUHAP 2025 sendiri ini tercermin bahwa penggantian KUHAP dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dengan

² Rusyda Miswara, Naufal. 2004. "Penerapan Prinsip Imparsialitas Hakim Praperadilan dalam Penanganan Kasus Error in Persona". *Journal of Sharia and Law*, 3(3).

menyesuaikan fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum agar selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Dapat dilihat dalam Pasal 17 pada KUHAP lama menegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang “diduga keras” terlibat dalam suatu tindak pidana, yang dimana menurut Prof. Eddy O.S Hiariej, pasal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia menganut konsep *Crime Control Model* (CCM) yang berorientasi pada pelaku dengan menerapkan asas *presumption of guilt* (praduga bersalah) sehingga membuka peluang bagi aparat untuk bertindak subjektif. Dalam hal ini, APH tidak memiliki bukti awal sebab tidak melakukan pemeriksaan terlebih dulu. Sehingga tidak ada dasar konkret untuk menuduh seseorang menjadi pelaku.

Di samping itu, dalam praktiknya, Indonesia juga menerapkan konsep *Due Process Model* (DPM) yang berorientasi pada keseimbangan antara kewenangan APH dan perlindungan HAM, dengan mengedepankan asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah). Namun tentu kembali lagi meskipun menerapkan kombinasi antara CCM dengan DPM, tetap bahwa pelaksanaan penegakan hukumnya masih melanggar HAM terutama bagi tersangka maupun terdakwa, sehingga diperlukannya pengawasan oleh pengadilan demi terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu agar koordinasi antar subsistem aparat penegak hukum semakin diperkuat dan meminimalisir adanya kesewenang wenangan

Pengawasan pengadilan ini dikenal sebagai *judicial scrutiny* yang menegaskan 2 (dua) mekanisme, yaitu *pre factum* yang dilakukan sebelum upaya paksa dan *post factum* yang dilakukan setelah upaya paksa untuk mengevaluasi apakah terindikasi pelanggaran atau tidak. Meskipun mekanisme *post factum* sudah ditemui dalam praperadilan, tetapi mekanisme ini membuat kedudukan hakim praperadilan tidak efektif

dalam memberikan perlindungan terhadap kewenangan penyidik.³ Dengan demikian belum adanya usaha preventif terhadap pelanggaran HAM melalui mekanisme *pre-factum* ini menuntut agar RKUHAP dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme *pre-post factum*.⁴ Namun disayangkan bahwa KUHAP telah sah dan akan diberlakukan pada 2 Januari 2026. Sehingga hal tersebut menuai kritik besar dan menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang harus ditransformasi terhadap konsep pengawasan upaya paksa dalam KUHAP 2025 agar dapat memberi kejelasan, lalu apa saja yang perlu ditekankan untuk penerapan *pre-post factum*.

II. Pembahasan

Dalam bahasa Indonesia, pengawasan berasal dari kata “awas” yang memiliki arti melihat sesuatu dengan seksama kemudian melaporkan hasil kegiatan tersebut. Dari pengertian tersebut, terlihat pentingnya dilakukan suatu pengawasan atau kontrol dalam melakukan upaya paksa.

Upaya paksa dianggap sebagai pembatasan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh APH dengan tujuan mencari alat bukti untuk mendukung pemeriksaan proses pidana. Dalam memastikan upaya paksa ini telah tepat dilakukan atau tidak, maka diperlukan adanya praperadilan sebelum lanjut pada proses penuntutan. Hal ini sesuai dengan tujuan praperadilan adalah untuk melakukan pengawasan secara horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka agar seluruh tindakan berjalan selaras dengan ketentuan undang-undang dan dilaksanakan secara proporsional. Pasal 77 KUHAP lama memberikan wewenang kepada hakim tunggal dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Pada

³ Riki Perdana Raya. 2025. “Urgensi Pembaharuan KUHAP: Mengapa Kita Membutuhkannya?”. *MARINews*.

⁴ Universitas Gadjah Mada. (2025). Perbaikan RKUHAP, Dosen UGM Soroti Batasan. Kewenangan Penegak Hukum dan Perlindungan HAM. [UGM.ac.id](https://ugm.ac.id).

dasarnya upaya paksa hanya dapat dilakukan ketika telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti permulaan yang sah. Ketentuan ini dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang dalam pertimbangan hukumnya, hakim menafsirkan frasa dalam KUHAP lama, yaitu “bukti permulaan” pada Pasal 1 angka 14, “bukti permulaan yang cukup” pada Pasal 17, dan “bukti yang cukup” pada Pasal 21 ayat (1), harus dipahami sebagai sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP lama. Penguatan penafsiran tersebut tidak sepenuhnya menjamin objektivitas penerapan upaya paksa. Adanya frasa “diduga keras” pada Pasal 17 KUHAP lama justru menimbulkan ruang di mana upaya paksa dilakukan atas dasar subjektivitas, yaitu tidak adanya penilaian alat bukti secara materiil. Sehingga hal ini diimbangi dengan mekanisme praperadilan dalam hal pengawasan terhadap sah tidaknya upaya paksa.⁵

Berkaca pada kasus yang pernah terjadi, dilansir dari data tempo pada tahun 2024 mengenai kasus salah tangkap di Pengadilan Negeri Bandung terhadap Pegi Setiawan yang terbukti bukan seorang tersangka setelah menjalani praperadilan.⁶ Kemudian kasus perampokan dengan tersangka Oman Abdurahman yang ditangkap Polres Lampung Utara hingga dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku perampokan dengan kekerasan, hingga kasus pembunuhan Asrori dengan terpidana Devid Eko Prayitno yang setelah dilakukan Peninjauan Kembali ternyata terjadi *error in subjektif* kesalahan terdakwaanya dan terjadi kesalahan menangkap melalui Putusan Mahkamah Agung No. 90 PK/Pid/2008. Beberapa kasus ini membuktikan bahwa praperadilan tidak dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi HAM mengingat banyak sekali kerugian yang dialami

⁵ Hibrawan dan Bintoro. (2025). Eddy Hiarij: Semua Upaya Paksa Dalam KUHAP Baru Harus Izin Ke Pengadilan. [Dandapala.com](https://dandapala.com).

⁶ Tempo. (2024). Deretan Kasus Polisi Salah Tangkap. tempo.co. 11 Juli.

oleh korban seperti kerugian hak kebebasan, kerugian segi moril, juga pencelaan nama baik korban di masyarakat.⁷

Apabila ditinjau lebih lanjut bahwa sistem praperadilan dalam KUHAP lama menekankan pada mekanisme *post factum*. Artinya, orang tersebut telah melalui tahap pengeledahan, penyitaan, penangkapan sampai dengan penahanan sebelum melakukan permohonan praperadilan ke pengadilan negeri. Dengan mekanisme tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya perampasan hak korban terhadap upaya paksa. Bahkan, seringkali berdasarkan fakta yang terjadi, orang yang dituduh sebagai tersangka dipaksa dan disiksa untuk mengakui perbuatan yang bukan tanggung jawabnya. Sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dalam Pasal 3 ayat (2) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Tindakan-tindakan ini menjadi tidak sejalan dengan prinsip *presumption of innocence* dan *miranda rules* yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁸ Dengan adanya polemik hukum berkaitan dengan praktik praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP lama, mendorong kebutuhan untuk mengadakan langkah preventif perampasan HAM dalam penanganan tindak pidana.⁹ Dengan kata lain, KUHAP 2025 dirasa perlu menjamin adanya mekanisme pengawasan *pre factum*, yaitu adanya izin dari pengadilan melalui hakim praperadilan dalam menjamin pengawasan untuk mencegah kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan HAM, sehingga pengawasannya bersifat berlapis yakni sebelum maupun sesudah

⁷ Pratomo, B., dan Nugroho, G. E. (2014). “Kesesuaian Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 90 pk/Pid/2008)”. *Jurnal Verstek*, 2 (1).

⁸ Hibrawan dan Bintoro. (2025). Eddy Hiarij: Semua Upaya Paksa Dalam KUHAP Baru Harus Izin Ke Pengadilan. [Dandapala.com](https://dandapala.com).

⁹ Kristiawanto. (2022). *Sistem Peradilan Pidana (Ide Dasar Perlindungan Hak Asasi Manusia)*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.

upaya paksa dilakukan agar meminimalisir perampasan hak asasi bagi korban salah tangkap.

Praperadilan Indonesia mengadopsi model Pengawasan Dasar Rasional (*Rational Basis Review*), yakni tingkat pengawasan paling rendah, dimana hanya berbasis formalitas melalui peran hakim yang hanya memeriksa kelengkapan surat penyidik yang berwenang dan sama sekali tidak menguji ataupun menilai syarat materiilnya, sementara itu beban pembuktian diberikan kepada pemohon bukan kepada penyidik. Hal ini jelas memberatkan dan menyulitkan pemohon karena dalam pembuktiannya akan mengandalkan penjelasan dan rasionalisasi ketidakabsahan upaya paksa penyidik.¹⁰ Akibatnya, penegakan hukum substantif sebagaimana yang seharusnya sejalan dengan negara kita sebagai negara hukum yang menjamin HAM tidak dapat terlaksana dengan benar, seperti halnya dialami tersangka yang belum tentu merupakan pelaku tindak pidana tetapi telah melalui upaya paksa dengan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian yang melibatkan kekerasan dan intimidasi.

Sehingga perlu adanya transformasi model pengawasan lain yang lebih ideal serta efektif terutama bagi tersangka/terdakwa, diantaranya *intermediate scrutiny* dan *strict scrutiny*. *Intermediate scrutiny* menerapkan pengawasan yang tidak hanya sebatas *post factum*, tetapi juga penekanan pada *pre factum* dengan menguatkan peran hakim yang tidak lagi pasif dalam menilai bagaimana seharusnya upaya paksa itu dilakukan sejalan dengan syarat materiil dan substansi alasan maupun proporsionalitas tindakan aparat. Kemudian, *strict scrutiny* sebagai tingkat pengujian yang paling ketat dengan membutuhkan peran yudikatif (Hakim) dalam menentukan apakah ada kepentingan mendesak untuk dilakukan tindakan upaya paksa. Pengujian ini harus memenuhi tiga hal, yaitu kebijakan tersebut melayani kepentingan yang sangat mendesak,

¹⁰ Lovina. dan Sustira Dirga, (2022). *Judicial Scrutiny Melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam RKUHAP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

dirancang secara ketat agar tepat sasaran, dan menggunakan cara yang minim pembatasan hak.¹¹

III. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan serta langkah tepat untuk menegaskan urgensi kritik reformasi KUHAP yang efektif dalam melindungi HAM diantaranya sebagai berikut:

1. Upaya paksa sebagai pembatasan HAM oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu diawasi ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM. Mekanisme praperadilan di Indonesia yang bersifat *post factum* hanya membatasi pengawasan formal terhadap kelengkapan surat, sehingga belum mampu mencegah kesewenang-wenangan upaya paksa secara substantif. Beberapa kasus salah tangkap yang pernah terjadi membuktikan terdapat pelanggaran seperti penyiksaan dan paksaan pengakuan terhadap korban salah tangkap. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme *post factum* dalam praperadilan masih lemah dalam menjamin melindungi HAM. Oleh karena itu perlu pengembangan sistem praperadilan yang mengadopsi *pre factum*, yaitu izin atau pengawasan dari hakim sebelum upaya paksa dilakukan. Dengan demikian, KUHAP 2025 perlu menjamin adanya pengawasan ketat dan berlapis, serta peran aktif hakim praperadilan dalam menjamin hak-hak korban salah tangkap.
2. Model pengawasan praperadilan di Indonesia saat ini masih menggunakan pendekatan *Rational Basis Review* yang hanya memeriksa aspek formalitas administratif tanpa menguji materiil upaya paksa penyidik. Hal ini membebani pemohon dan melemahkan perlindungan hak tersangka, sehingga penegakan hukum substantif dan perlindungan HAM kurang optimal. Oleh

¹¹ Fallon Jr., RH. (2019). *The Nature of Constitutional Rights: The Invention and Logic of Strict Judicial Scrutiny*. Cambridge: Cambridge University Press.

karena itu, diperlukan transformasi model pengawasan yang lebih ideal dan efektif, seperti *strict scrutiny* atau setidaknya *intermediate scrutiny*, sehingga penekanan *pre-post factum* dapat berjalan dengan seimbang dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fallon Jr., RH. (2019). *The Nature of Constitutional Rights: The Invention and Logic of Strict Judicial Scrutiny*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kristiawanto. (2022). *Sistem Peradilan Pidana (Ide Dasar Perlindungan Hak Asasi Manusia)*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.

Lovina. dan Sustira Dirga, (2022). *Judicial Scrutiny Melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam RKUHAP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Jurnal

Fitria, Inayatul. (2024). "Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5 (4): 364-385. DOI: <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.359>

Pratomo, B., dan Nugroho, G. E. (2014). "Kesesuaian Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 90 pk/Pid/2008)". *Jurnal Verstek*, 2 (1): 10-19. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38834>

Raranta, Renaldo. 2025. "Mekanisme Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perkara Praperadilan Menurut Hukum Acara Pidana". *Lex Administratum*, 13(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/article/view>

Rusyda Miswara, Naufal. 2004. "Penerapan Prinsip Imparsialitas Hakim Praperadilan dalam Penanganan Kasus Error in Persona". *Journal of Sharia and Law*, 3(3), <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>

Artikel:

Raya. 2025. "Urgensi Pembaharuan KUHAP: Mengapa Kita Membutuhkannya?". *MARINews*, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/urgensi-pembaruan-kuhap-mengapa-kita-membutuhkannya-0z>.

Hibrawan dan Bintoro. (2025). Eddy Hiariej: Semua Upaya Paksa Dalam KUHAP Baru Harus Izin Ke Pengadilan. [Dandapala.com](https://dandapala.com). Tersedia di:

<https://dandapala.com/article/detail/eddy-hiariej-semua-upaya-paksa-dalam-kuhap-baru-harus-izin-ke-pengadilan>.

Nugraha. (2025). Objek Praperadilan Menurut KUHP. [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com). Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/objek-praperadilan-menurut-kuhap-1t51fa663e47431/>.

Berita Resmi

Admin ICJR. (2025). [Publikasi Koalisi] Sembilan Masalah dalam KUHP. [ICJR.or.id](https://icjr.or.id). 28 Maret. Tersedia di: <https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap/>.

Universitas Gadjah Mada. (2025). Perbaikan RKUHP, Dosen UGM Soroti Batasan. Kewenangan Penegak Hukum dan Perlindungan HAM. [UGM.ac.id](https://ugm.ac.id). 6 Oktober. Tersedia di: <https://ugm.ac.id/id/berita/perbaikan-rkuhp-dosen-ugm-soroti-batasan-kewenangan-penegak-hukum-dan-perlindungan-ham/>.

Tempo. (2024). Deretan Kasus Polisi Salah Tangkap. [tempo.co](https://www.tempo.co). 11 Juli. Tersedia di: <https://www.tempo.co/infografik/infografik/deretan-kasus-polisi-salah-tangkap-502>.

Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (1945) Tersedia di <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>. (diakses: 13 November 2025).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (1981). Tersedia di <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>. (diakses: 13 November 2025).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Tersedia di

[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20A
SLI.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20A%20SLI.pdf). (diakses: 13 November 2025).

Putusan MK

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor
21/PUU-XII/2014. 6 Agustus 2014. Tersedia di:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>. (diakses: 13
November 2025).